

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Indonesia merupakan salah satu ekonomi yang berkembang utama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia setelah Cina dan India. Di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sangat penting sebagai prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk, agar peningkatan pendapatan per kapita dapat tercapai. ¹

Banyak para ahli ekonomi telah mengemukakan definisi Ilmu Ekonomi. Semua definisi yang dikemukakan pada dasarnya mempunyai kandungan makna yang sama. Adapun pokok-pokok kandungan makna yang dimaksud meliputi: ²

1. Ilmu ekonomi merupakan ilmu tingkah laku mengkaji upaya-upaya manusia.
2. Ilmu ekonomi mengkaji masalah-masalah kebutuhan manusia.
3. Ilmu ekonomi mengkaji masalah alat pemuas/sumber daya.
4. Ilmu ekonomi mengkaji nilai guna (utility) dan kaitannya dengan kepuasan/kemakmuran.

¹ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, cetakan ketiga, Februari 2014), hlm 39.

² Asfira Murni dan Lia Amaliawati, *Ekonomi Mikro*, (Bandung: PT. Refika Aditama, cetakan kesatu, Juli 2012), hlm 7.

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap serta terus menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³

Pada Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan pengertian dan definisi sebagai berikut :⁴

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang disimpan.
2. Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Sebagian maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri

³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012) hlm 36.

⁴ *Ibid.* hlm 155

maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dan penanaman modal dalam negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.⁵

Untuk lebih mendorong dan meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi penanam modal itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Maka dari itu Pasal 15 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membahas Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal menyatakan:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Memuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- d. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya PT. Bio Farma di Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Cisarua Desa Kertawangi seharusnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya mendapatkan data awal yang mana perusahaan menurun dalam merekrut karyawan untuk menjadi bagian dari PT. Bio Farma,

⁵ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, Juli 2009), hlm 202.

warga mengaku bawasannya dahulu Perusahaan PT. Bio Farma sering merekrut warga sekitar untuk menjadi bagian dari perusahaan akan tetapi seiring berjalannya waktu Perusahaan PT. Bio Farma sudah jarang merekrut masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan PT. Bio Farma.⁶

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tanggung jawab sosial kepada konsumen yang mana memberikan harga sesuai dengan kualitas barang yang dijual, tanggung jawab sosial karyawan memberikan gaji sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan karyawan, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham memberikan laporan keuangan yg jujur dan transparan, selain tanggung jawab kepada manusia yang terlibat dalam berdiri dan berjalannya perusahaan, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada lingkungan yang ada disekitar perusahaan tersebut. Sementara itu, Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Pasal 74 berisi : Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Untuk lebih membangun perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat Undang-undang No 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf B berbunyi “melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” artinya setiap perusahaan dalam

⁶ Pengamatan Desa di sekitar Perusahaan ketika Kuliah Kerja Nyata tahun 2017

negeri ataupun perusahaan asing yang menjalankan kegiatan usahanya di Negara Republik Indonesia harus melaksanakan tanggung jawab sosial.

Berkaitan hal tersebut, peneliti ini berupaya untuk melihat lebih jauh mengenai tanggung jawab sosial perusahaan PT. Bio Farma di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis mengambil judul

“Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf B Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditinjau berdasarkan Siyasaah Maliyah (Studi Kasus PT. Bio Farma di Desa Kertawangi Kabupaten Bandung Barat)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus peneliti pada kajian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf B perusahaan PT. Bio Farma di Desa Kertawangi?
2. Bagaimana analisis Siyasaah Maliyah terhadap implemantasi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf B perusahaan PT. Bio Farma di Desa Kertawangi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Implementasi Undang-undang No. 25 tahun 2007 Pasal 15 Huruf B PT. Bio Farma di Desa Kertawangi
2. Analisis prinsip Siyash Maliyah terhadap Undang-undang No. 25 Pasal 15 Huruf B

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Siyash Maliyah mengenai Penanaman Modal Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Penanaman Modal Perusahaan pada kajian Siyash Maliyah, untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan dan wawasan dalam menghadapi Penanaman Modal Perusahaan.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum tata negara tentang Penanaman Modal Perusahaan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁷

Al-Mawardi menyebutkan bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.⁸ Pada teori tujuan negara yang dikembangkan oleh Al-Mawardi yang menyebutkan bahwa tujuan negara didirikannya negara untuk mengaja agama dan mengelola dunia. Pengertian dunia dalam tulisan Al-Mawardi adalah menciptakan ketertiban sosial. Sumber-sumber ketertiban sosial menurutnya adalah sebagai berikut: ⁹

1. Agama yang mapan sebagai pengatur nafsu manusia
2. Kekuasaan politik yang legitimasi dan mampu memaksa

⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, cetakan keenam, Juni 2008), hlm 65

⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam siyasah Maliyah*, (Bandung: cv Pustaka Setia, cetakan pertama 2010), hlm 25

⁹ *Ibid*, 72

3. Keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dengan penguasa
4. Sistem hokum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman
5. Sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan negara yang stabil
6. Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat

Teori kewajiban Negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori kewajiban negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif
2. Pemeliharaan hak rakyat
3. Pengelolaan keuangan publik.

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tetap sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat.¹⁰

Teori tanggung jawab negara yang dikembangkan oleh Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, berisi doktrin ekonomi Islam. Dalam teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-dulah*), Ash-Shadr menyatakan hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep

¹⁰ *Ibid*, 33

dasar, yaitu (1) konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluaruh individu dalam masyarakat.¹¹ (2) konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*), Keseimbangan sosial menurut Ash-Shadr adalah keseimbangan standar hidup diantara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan.¹² dan (3) konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*). Intervensi negara yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kativitas ekonomi masyarakat.¹³

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitaian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, penelitaian kualitatif dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Bahawa metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

2. Lokasi Penelitian

¹¹ *Ibid*, 43

¹² *Ibid*, 49

¹³ *Ibid*, 54

Dalam penelitian ini Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Cisarua desa Kertawangi adalah lokasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan lokasi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari wawancara kepada Ibu Alit Agustini selaku Staff Desa Kertawangi dan Bapak Sardia Firdaus selaku Ketua RT setempat.
- b. Sumber data sekunder yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti Undang-undang, Siyasah Maliyah, buku-buku dan informasi yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu percakapan dengan tatap muka kepada Staff Desa Kertawangi dan Ketua RT setempat dengan tujuan memperoleh informasi yang factual untuk menafsir dan menilai.
- c. Studi pustaka yaitu mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Siyasah Maliyah atau informasi lain dari buku-buku, dan literatur lain yang membantu.
- d. Dokumentasi

5. Analisis Data

- a. Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Menafsirkan data yang sudah diklasifikasi dengan menggunakan metode analisis isi berdasarkan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan maksud pembahasan serta tujuan penelitian.

